



KEMENTERIAN AGAMA RI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor: In.07/KP.07.6/SK/20/2015

MENTERI AGAMA

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember, untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu menetapkan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- b. Bahwa Moch. Chotib, S.Ag., M.M. NIP. 19710727 200212 1 003 Penata Tk. I (III/d) Lektor Kepala dengan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015;
- 9. Keputusan Menteri Agama Nomor B./1/3/01151.1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberhentikan dengan hormat Moch. Chotib, S.Ag., M.M. NIP. 19710727 200212 1 003 Penata Tk. I (III/d) Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember;

Kedua

Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Maret 2015

An. Menteri Agama
Rektor IAIN Jember



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
NIP. 19660322 199303 1 002

Tembusan Yth.:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
- 4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
- 5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama di Jakarta;
- 6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
- 7. Kepala KPPN di Jember (2 eksemplar);
- 8. Kepala Kantor PT. Taspen di Jember.